

**MASALAH PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

ROSINA M. SOLITA MUTI ELU

511 13 006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2018**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 242SKUBAN-PTIAK-XV/S1XII/2013
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu Tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapanbelas* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tiga puluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

Nama : Rosina Maria Solita Muti Elu
Tempat/Tgl. Lahir : Kabis, 24 Oktober 1995
NIM : 51113006
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "*Masalah Perkawinan Beda Agama di Indonesia*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***Lulus***

Panitia Penguji :

1. PEMBIMBING I: Mandaru Frumensius, SH, M.Hum
2. PEMBIMBING II: Ernesta Uba Wohon, SH, M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pado, SH.M.Hum
4. PENGUJI II : Maria Fransiska O. da Santo, SH, M.Hum
5. PENGUJI III : Mandaru Frumensius, SH, M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pado, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

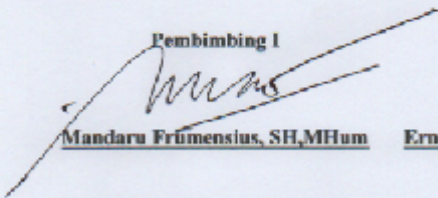
Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum

Maria F. O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

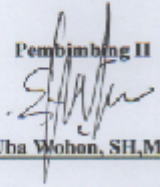
LEMBAR PENGESAHAN

Telah disetujui dan disahkan oleh:

Pembimbing I


Mandaru Frumensius, SH, MHum

Pembimbing II

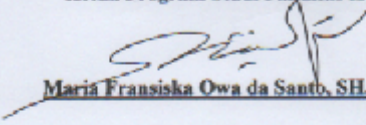

Ernestha Uba Wobon, SH, MHum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pado, SH, MHum

Ketua Program Studi Fakultas Hukum


Maria Fransiska Owa da Santo, SH, MHum

MOTTO :

**Berbahagialah orang yang bertahan dalam
pencobaan,**

Sebab apabila ia sudah tahan uji,

**Ia akan menerima mahkota kehidupan yang
dijanjikan Allah Kepada siapa yang mengasihi Dia.**

(Yakobus : 1 : 12)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Sto Yoseph yang selalu menyertai dan melindungi penulis sampai selama-lamanya;
2. Kedua orang tua yang saya kasihi dan saya cintai Bapak Tibertius Elu, dan Mama Lusia Manuel yang selama ini dengan susah payah membesarkan, membimbing, menasehati, membiayai dan mendoakan pendidikan agar penulis dapat meraih cita-cita;
3. Kakek Thomas Elu yang selalu mendukung penulis dalam doa dan nasihat yang bermanfaat, dan Nenek Dominika Fallo (Almh), yang selalu mendukung penulis dalam doa, nasihat dan didikan yang bermanfaat bagi penulis;
4. Bapak Balthasar Elu, Mama Diah Arum Riandiny yang telah dengan susah payah dan dengan penuh kerendahan hati telah membiayai penulis, dan juga selalu memberikan dukungan bagi penulis dari awal kuliah sampai dengan saat ini;
5. Om Mikhael Feka, Tanta Maria Goreti Elu yang dengan tulus hati dan dengan penuh tanggungjawab telah mengizinkan penulis untuk tinggal bersama dan mendidik, mengajarkan penulis tentang hal-hal yang baik dan selalu memberikan dukungan dan doa kepada sejak SMA sampai dengan saat ini;
6. Bapak Wilfridus B Elu, Mama Retno Utari, sebagai motivator terbaik dalam hidup penulis telah mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Bapak Kamilus Elu, Mama Elisabet Endang, yang juga selalu memberikan dukungan dan nasihat yang bermanfaat bagi penulis.

8. Bapak Romualdus Elu, Mama Elisabeth Taubnaj, Tanta Lusia Elu, Om Laurens Leltakaeb, Tanta Yohana Elu, Om Godefridus Usboko, yang selalu memberikan dukungan baik dalam dukungan doa maupun dukungan materil.
9. Adik-adikku tersayang Fransisku P. Elu, Yoseph M.P Elu, Angelina Usboko, yang selalu memberikan dukungan dan doa dengan cara mereka masing-masing.
10. Om Victorius Feka, Om Daud, om Klemens, dan semua yang telah memberikan dukungan dan doa dengan caranya masing-masing;
11. Saudara-saudariku Ka Aan Elu, Ka, Alma Elu, K Yustina Leltakaeb Kakak Goris Manuel, Kakak Kosmas Manuel, Kakak Ghyo Oki, ade Rina Leltakaeb, ade Dikta, ade Luis Dias, ade Vinsen Berek, ade Yani Elu, Ade Angel Feka, ade Dami, ade Ria Suni, ade Thobi, ade Arif Feka ade Anna, ade Juan, ade Joven, ade Elda, ade Austhin, ade Besa, ade Ikun, ade Gerry, Ade Ilo, ade Tasya , ade Mario, yang dengan berbagai cara telah memberikan dukungan bagi penulis.
12. Rekan –rekan OMK KUB Maria Ratu Pencinta Damai: K Ida, K Dessy, Sahabatku Faleria Suni yang selalu bersama penulis dan selalu memberikan dukungan dan motivasi yang bermanfaat, Selly Mona, Trisna, Ricky, Endo Essy, Rius, Ida yang selalu bersama-sama memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis;
13. Reka-rekan OMK Stasi Sto. Petrus Manulai II Pak Romanus, Pak Dami, K Ghysel, K Arnold, K Vian, ade Bill, Kevin, Roy, Siska, Nona, Natalino, Rudi, dan semua anggota OMK yang tidak sempat disebutkan namanya yang telah mendukung memotivasi penulis dengan berbagai macam cara.

KATA PENGANTAR

Pujidan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih cintanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ MASALAH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”denganbaikdantepat padawaktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira. Dalama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan, maupun bantuan dari semua pihak..Maka pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Yulius Yasinto, SVD sebagai Rektor Unwira pada saat penulis memasuki dunia Perguruan Tinggi;
2. Pater Philipus Tule, SVD, selakuRektorUniversitasKatolikWidyaMandira saat ini.
3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
4. Bapak Mikhael Feka sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Unwira yang telah memberikan kesempatan, sarana dan fasilitas selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Unwira;
5. Ibu Maria FransiskaOwa Da Santo, SH.,MHum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;

6. Ibu Ernesta Uba Wohon,SH.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira;
7. Bapak Mandaru Frumensius, SH.,MHum, selaku Dosen Pembimbing Akademik angkatan Tahun 2013;
8. Bapak Mandaru Frumensius,SH.,M Hum selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Ernestha Uba Wohon, SH.,MHum, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus hati telah membimbing dan memberikan masukan yang bernilai dalam perkuliahan hingga pada penyelesaian karya tulis ini;
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membekali penulis dengan berbagai disiplin ilmu dari awal masuk perguruan tinggi hingga saat ini;
10. Bapak/Ibu Pegawai Perpustakaan Kampus Universitas Katolik Widya Mandira yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk menggunakan perpustakaan.
11. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Unwira Kupang: Lisa Depari SH, Mey Tilman SH, Putry Sundari Soepeno SH, Yohanes Ndarung SH, Alvin Talok SH, Yogi C. Adu SH, Ricard M. Baon SH, Inocensius Efraim, SH, Sonya Amaral Bria, Julia M. Suni, Yanuaria Nahak, Bernadinus Mali, Yeremias Nipu, Criswantho Sanga, Gaudensius Wele, Yohanes Ovi Padeng, Emiliano Ricardo, Mario Meka, Yohanes Bernadus, Meldrich Pello, Yohanes

C. Beda, Yohanes A. Tenis, Gellu Fora, Ricard Lomi, dan semua rekan yang pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum.

12. Saudara-saudari saya yang selalu memberikan dukungan dan memberikan semangat dan dukungan Benyamin Dau, Sr. Frederika T. Hana, SSpS, Trifonia Mau, Jerimias F. Bani, Amel, Asthyn, Uchy, Paulus Ago, Melkior Talelu, Regina Libak, Alfred Saunoah, Hendrikus A. Kotetari, Maxi Fahik dan semua yang tidak disebutkan namanya yang selalu memberikan dukungan dan semangat dengan cara mereka masing-masing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, baik dari segi penyusunan, dan pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semogaskripsiinibermanfatbagiparapembaca.

Kupang, Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Dan Manfaat	7
1.4 Kerangka Pemikiran	8
1.5 Kerangka Konsep.....	22
1.6 Metode Penelitian	26
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan	30
2.2 Tinjauan perkawinan Benda agama	35
2.3 Sahnya Perkawinan Benda Agama	38
2.4 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Benda Agama	40

BAB III :PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

3.1 Sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan.....	44
3.2 Pengaturan perkawinan beda agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.....	46
3.3 Pengaturan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	47
3.4 Status hukum perkawinan beda agama	51
3.5 Fakta tentang perkawinan beda agama	55

BAB IV : AKIBAT HUKUM DARI TIDAK DIATURNYA

PERKAWINAN BEDA AGAMA

4.1 Dualisme Fungsi Catatan Sipil.....	62
4.2 Adanya Penyelundupan Hukum	67

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas, yang terdiri dari ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Keadaan masyarakat Indonesia sangat pluralis sehingga sangat besar kemungkinan untuk terjadinya perkawinan campuran antara ras, suku, agama, maupun budaya. Perkawinan campuran yang sering terjadi adalah perkawinan campuran antara agama yang lebih dikenal dengan perkawinan beda agama. Sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, untuk hal-hal yang terkait dengan perkawinan campuran, pengaturannya dapat ditemui dalam HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*, S.1933 No.74). Pasal 75 ayat (1) HOCI menyatakan bahwa : perkawinan antara seorang laki-laki tidak beragama Kristen, karena atas permintaan mereka, dapat dikukuhkan dengan menuruti segala ketentuan ordonansi ini dan reglemen Catatan Sipil Indonesia Kristen Jawadan Madura, Minahasa dan Ambon, Saparua dan Banda (stbld. 1933 no. 75). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran dipersempit seperti dirumuskan dalam Pasal 57 yang berbunyi : “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak mengatur tentang perkawinan beda agama maka terjadilah kekosongan hukum (*RechtVacum*). Melihat akan kekosongan hukum akan dapat menimbulkan suatu permasalahan yaitu mengenai bagaimana pengaturan tentang perkawinan beda agama di Indonesia serta bagaimana akibat hukum dari tidak diaturnya perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang perkawinan beda agama di Indonesia serta akibat hukum dari tidak diaturnya perkawinan beda agama di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil penelitian ini adalah didalam pelaksanaan perkawinan beda agama, terdapat dualisme fungsi Catatan Sipil, dan adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pasangan yang menikah secara beda agama.

Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama diatur dalam GHR (*regeling op de gemengde huwelijken*) dan juga HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesien*). Dan adanya Dualisme fungsi Catatan Sipil, juga adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pasangan yang menikah beda agama dengan melangsungkan perkawinan di Luar negeri karena proses pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia sangat sulit untuk dilaksanakan.